



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perubahan identitas dalam buku kutipan akta nikah yang diajukan oleh:

**Kristian Aji bin Sukardi**, 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta pada PT. Cipta Kridatama, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Komplek Griya Ulin Permai, Jalan Walet, No. 24, RT.01 RW.04, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

**Dina Fitriana binti Suwadi**, 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Komplek Griya Ulin Permai, Jalan Walet, No. 24, RT.01 RW.04, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 4 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 1 dari 10 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal 25 November 2007, Pemohon I yang bernama Kristian Aji bin Sukardi dan Pemohon II yang bernama Dina Fitriana binti Suwadi melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan nomor: 487/27/XI/2007 tertanggal 26 November 2007;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada:
  - a. Nama Pemohon I yang tertulis Ahmad Kristian Aji bin Sukardi adapun yang benar adalah Kristian Aji bin Sukardi;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta lain mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada nama Pemohon I yang tertulis Ahmad Kristian Aji bin Sukardi menjadi Kristian Aji bin Sukardi;  
dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan nomor: 487/27/XI/2007 tertanggal 26 November 2007;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 2 dari 10 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Identitas ini karena identitas Pemohon I yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana di Akta kelahiran Pemohon I dan surat-surat lainnya;
- Bahwa perubahan identitas Pemohon I yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah akan diubah dan disesuaikan dengan identitas yang sebenarnya tersebut di dalam akta kelahiran dan surat-surat lainnya;
- Bahwa keperluan Permohonan Perubahan Identitas dalam Kutipan Akta Nikah ini akan digunakan oleh para Pemohon dalam mengurus Akta yang lain;
- Bahwa kesalahan dalam kutipan akta nikah para Pemohon tersebut dikarenakan pada waktu mengurus syarat-syarat menikah di Kantor Urusan Agama setempat Pemohon I melampirkan KTP sementara yang namanya Ahmad Kristian Aji;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat-surat sebagai berikut:

## A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kristian Aji NIK 6372021407840001 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

**Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 3 dari 10 halaman.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dina Fitriana NIK 6372024706860002 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 487/27/XI/2007 tanggal 26 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.751/D/84/1993 tanggal 8 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 03 Mk 0242926 tanggal 14 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Pancasila Purwodadi Grobogan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372021803100041 tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

**Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 4 dari 10 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon I pada buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena terjadi kesalahan penulisan pada nama identitas Pemohon I pada buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA tersebut sehingga terjadi perbedaan yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perubahan identitas buku nikah *a quo* sebagaimana bukti surat bertanda P.3;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah adanya perbedaan identitas Pemohon I yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan identitas Pemohon I yang sebenarnya, sebagaimana tercantum dalam Akta kelahiran Pemohon I dan surat-surat lainnya. Karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan perubahan identitas

**Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 5 dari 10 halaman.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan dan telah diperlihatkan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang membuktikan bahwa tentang kebenaran Identitas Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan dan Buku Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan identitas Pemohon I dalam 4 (tiga) dokumen tersebut (KTP elektronik Pemohon I, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I, Ijazah/ STTB sekolah Pemohon I dan Kartu Keluarga) ditulis KRISTIAN AJI, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 487/27/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah sehingga berwenang menjadi para pihak dalam permohonan ini,

**Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 6 dari 10 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Fotokopi Kutipan Akta nikah) terbukti terjadi kesalahan nama Pemohon I tertulis AHMAD KRISTIAN AJI bin SUKARDI akibatnya dengan kesalahan penulisan tersebut para Pemohon Khususnya Pemohon I mengalami hambatan dalam mengurus akta dan surat-surat lainnya sehingga para pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai identitas para pemohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan suami istri sah;
2. Bahwa telah terjadi perbedaan identitas Pemohon I dalam buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas Pemohon I pada dokumen-dokumen lainnya;
3. Bahwa terjadinya perbedaan penulisan identitas tersebut disebabkan karena terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon I ditulis AHMAD KRISTIAN AJI bin SUKARDI pada saat itu, padahal nama Pemohon I di dokumen-dokumen lainnya ditulis KRISTIAN AJI bin SUKARDI sehingga terjadi perbedaan penulisan identitas;
4. Bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon I, Ijazah/STTB sekolah Pemohon I, KTP Elektronik terbaru Pemohon I dan Kartu Keluarga adalah KRISTIAN AJI bin SUKARDI;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti di dalam persidangan para Pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas nama Pemohon I di buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas nama Pemohon I pada identitas dokumen-dokumen resmi lainnya yaitu di Akta kelahiran Pemohon I, Ijazah/STTB sekolah Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dan Kartu Keluarga;

**Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 7 dari 10 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen (alat-alat bukti) yang diajukan oleh para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa identitas nama Pemohon I yang sebenarnya adalah KRISTIAN AJI bin SUKARDI;
- Bahwa demikian, maka Pengadilan menyimpulkan telah terjadi kesalahan dalam pencatatan identitas nama Pemohon I di Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;
- Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan:

*"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"*

dan Pasal 1 angka (5):

*"Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah"*

- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di KUA, maka para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan identitas dimaksud kepada KUA yang mengeluarkan buku Kutipan Akta Nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

**Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 8 dari 10 halaman.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada nama Pemohon I yang tertulis: **Ahmad Kristian Aji bin Sukardi** di dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan ulin, Kota Banjarbaru dengan Nomor 487/27/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007. **Yang benar adalah: Kristian Aji bin Sukardi.**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1439 *Hijriyah*, oleh H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.E.I. dan H. EDI HUDIATA, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

**ZULKIFLI, S.E.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 9 dari 10 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I**

**Perincian biaya perkara:**

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan    | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Redaksi      | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Meterai      | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah : Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan pihak Pemohon dan berkekuatan hukum tetap tanggal 08 Februari 2018

Banjarbaru, 06 Februari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Hj. RAHMATUL JANAH, S.Ag.

**Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 10 dari 10 halaman.**